



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**



Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : Kep / UnsurYA / 80 / IX / 2020

tentang

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** :
- a. bahwa kebebasan akademik yang dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif, wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh civitas akademik.
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut perlu dilaksanakan evaluasi atas kinerja dosen yang dinilai telah menyimpang dari kepatuhan kode etik civitas akademik, untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Rektor
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 4. Peraturan Pemerintah R.I No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, PP No. 32 tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 dan PP No 13 tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 17 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 - 7. Surat Keputusan Rektor Nomor : Kep / UnsurYA / 24 / XII / 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Kode Etik Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

8. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Anggota Senat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari untuk duduk dalam jabatan Badan Kehormatan Universitas (BKU).
 2. BKU melaksanakan tugas mengevaluasi kinerja Dosen yang dinilai telah menyimpang dari kepatuhan pada kode etik civitas akademik.
 3. BKU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.
 4. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

6. Salinan. Keputusan ini disampaikan kepada :
 - a. Plt Ketua BPH Unsurya
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Dekan FTK, FTI, FE, FH
 - e. Ka SPI
 - f. Karo AA
 - g. Karogarku

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 23 September 2020

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Dr. Potter Gultom, SH: MM
Marsekal Muda TNI (Purn)

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor Kep / Unsurya / 80 / IX / 2020
Tanggal 23 September 2020

**DAFTAR NAMA BADAN KEHORMATAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	Ir. B. B. Sulistiyono, S. Sos. M.AP. P.hD	Wakil Rektor I	Ketua
2	H. Haryono, MSc	Wakil Rektor II	Anggota
3	Supomo, S.IP. MSc	Wakil Rektor III	Anggota
4	Prof. DR. A. Dirwan, MSc	Direktur Pascasarjana	Anggota
5	Ir. Freddy Franciscus, MM	Dekan FTK	Anggota
6	Parulian Simamora, MSc	Dekan FTI	Anggota
7	Tutik Siswanti, SE. MSi	Dekan FE	Anggota
8	Dr. Niru Anita Sinaga, SH. MH	Dekan FH	Anggota
9	Hari Moektiwibowo, ST. MM	Karo AA	Sekretaris

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor


Dr. Potler Gutom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Pum)